

DOKUMEN

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI UMKM, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN



IHKTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan Kinerja Pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada Bupati Pesisir Selatan dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan bagi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Tahun 2017 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan, capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian kinerja Tahun 2017.

Dari 4 sasaran dan 5 Indikator Kinerja menunjukkan bahwa capaian 3 Indikator Kinerja mencapai 100%, sedangkan 2 indikator mencapai angka yang signifikan (sangat tinggi).

Untuk mewujudkan apa yang telah menjadi indikator tujuan, dan indikator sasaran seperti yang tertuang dalam Revisi Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2016-2021 maka untuk penyusunan perencanaan APBD tahun 2018 disesuaikan dengan tujuan dan sasaran dinas



Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah..

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan hidayahNya kami dapat menyusun Revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017. Laporan ini menyajikan kinerja Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang mencakup Akuntabilitas kinerja yang telah dicapai berdasarkan Tujuan dan Sasaran strategis Tahun 2016-2021.



Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan pada PP No.29/2014 Tentang SAKIP, Penyusunan LKIP 2017 merupakan komitmen terhadap aspek Transparansi dan Akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang bertujuan memberikan Informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan Bagi Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan untuk Senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdiri atas pendahuluan, Perencanaan dan perjanjian kinerja, Akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Painan, Januari 2018

Kepala

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan
dan Perindustrian Kabupaten Pesisir
Selatan



Drs. A Z R A L

NIP. 19621231 198602 1 039

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
A GAMBARAN UMUM DINAS	1
1.1 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja	1
1.2 Kepegawaian	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Penentuan Isu Strategis	6
1.5 Dasar Hukum	7
1.6 Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Perencanaan Kinerja	10
2.1.1. Visi	10
2.1.2. Misi	10
2.2 Tujuan dan Sasaran	11



	2.3 Perjanjian Kinerja	13
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	14
	3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	14
	3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	15
	3.3 Realisasi Anggaran	17
BAB IV	PENUTUP	19





BAB I PENDAHULUAN

1. GAMBARAN UMUM DINAS

1.1. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, adalah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara efektif, efisiensi dan akuntabel sesuai kebutuhan, kemampuan Daerah dalam sektor Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan potensi Daerah yang dimiliki.

Sesuai dengan tuntutan tugas dan perkembangan kebutuhan masyarakat, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah dibidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan



kewenangan otonomi daerah dibidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian,.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian,
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian,
4. Pembinaan Unit pelaksana teknis dinas;
5. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan .

Sedangkan untuk melaksanakan fungsi dimaksud, Dinas Koperasi, UMKM, , Perdagangan dan Perindustrian mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Penerbitan dan pencabutan Badan Hukum pendirian koperasi penggabungan dan pembubaran koperasi, izin usaha perindustrian.
2. Pengawasan penyelenggaraan kegiatan koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM), kerjasama antara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM), serta kerja sama dengan badan usaha lainnya



3. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Perdagangan dan Perindustrian, serta pembinaan sumberdaya lainnya.
4. Pengembangan dan penetapan prosedur dan persyaratan penempatan Pasar.
5. Pengawasan dan pengendalian barang beredar.
6. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana fisik Pasar.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Berdasarkan fungsi dan wewenang tersebutlah Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, mencoba menyusun arah pembangunan sektor Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian sesuai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, masalah dan tantangan yang dihadapi akan dijadikan masukan dalam kegiatan tahun berikutnya.

1.2. Kepegawaian

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian didukung oleh 45 (empat puluh lima) Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai mana dapat digambarkan dalam tabel-tabel berikut ini:

Tabel 1.1.

Jumlah PNS Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Berdasarkan Golongan

No.	Jenjang Pendidikan	JUMLAH PEGAWAI (Orang)
1.	Golongan IV	5
2.	Golongan III	30
3.	Golongan II	10
	Jumlah	45

Sumber: DKUPP 2017

Tabel 1.2.

Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, , Perdagangan dan Perindustrian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

N O	Jenjang Pendidikan	JUMLAH PEGAWAI (Orang)
1	S2	4
2	S1	31
3	DIV	0
4	DIII	2
5	SMA	10
	Jumlah	45

Sumber: DKUPP 2017



1.3. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, maka Dinas Koperasi, UMKM, , Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang dikepalai oleh seorang Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh 1 (Satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 9(Sembilan) orang Kepala seksi , dan 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian. Susunan organisasi tersebut dapat ditampilkan pada struktur organisasi dibawah ini.

(1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, terdiri dari :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, membawahi :

- Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan ;
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Koperasi, UMKM, membawahi :

- Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi ;
- Seksi Permodalan, Pengawasan, dan Perlindungan Koperasi;
- Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);

d. Bidang Perindustrian, membawahi :

- Seksi Pengembangan SDM Industri
- Seksi Pengembangan/Pemanfaatan Teknologi Industri;



- Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri;

e. Bidang Perdagangan, membawahi :

- Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri ;
- Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen;
- Seksi Bina Pasar;

(2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

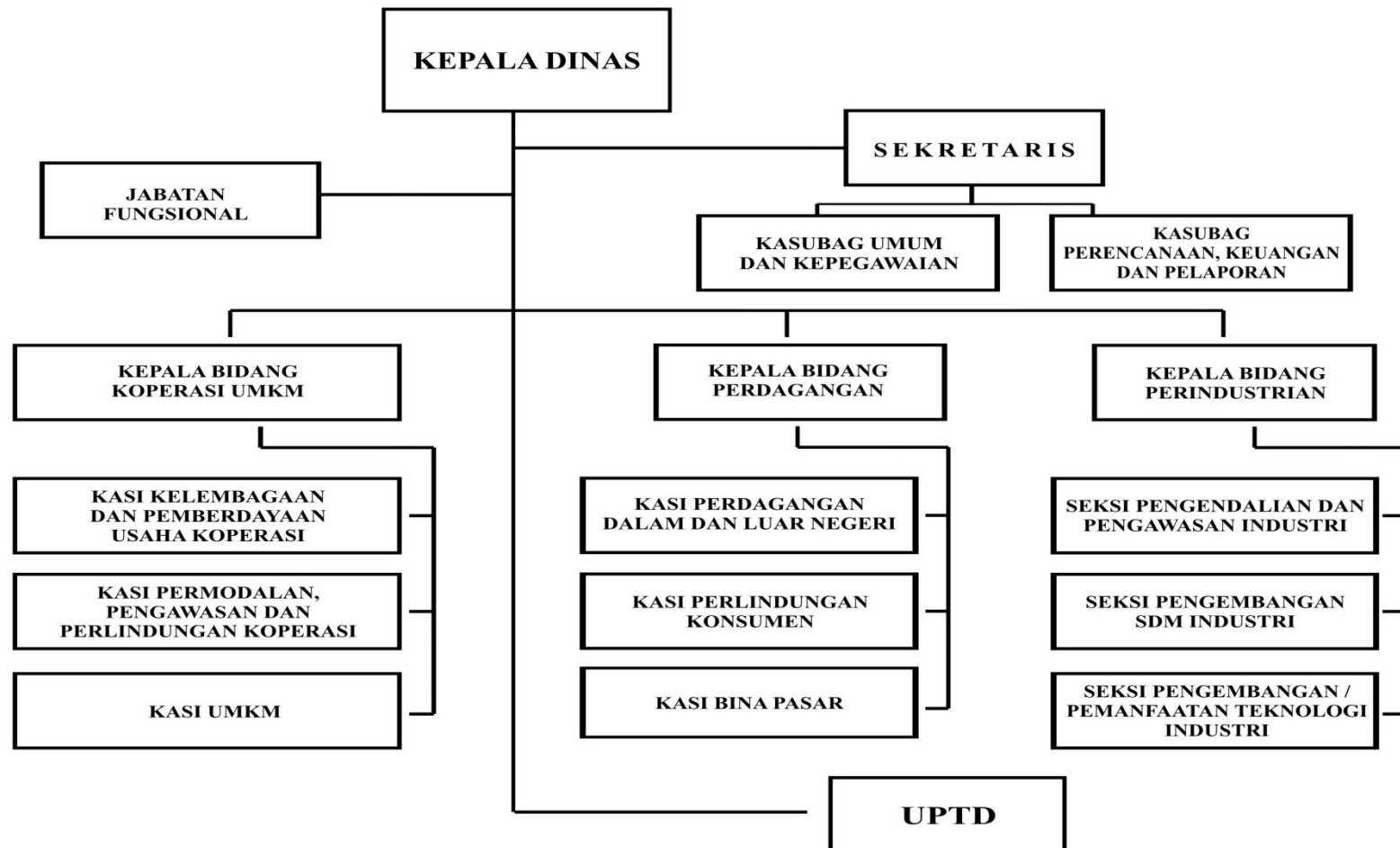
(4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(5) Bagan Struktur organisasi Dinas Koperasi, UMKM, perdagangan dan Perindustrian, dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UMKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESIR SELATAN





1.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 telah dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2016=2021. Adapun yang menjadi isu strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1.4.1 Rendahnya Kemampuan Pengurus Koperasi untuk melaksanakan RAT

Organisasi koperasi dikatakan sehat apabila koperasi tersebut melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun dan tepat waktu disamping berkembangnya usaha dan meningkatnya modal usaha. Sebagai salah satu indikator keberhasilan dan kemajuan usaha Koperasi. Pelaksanaan RAT secara periodik dapat mencerminkan dan menggambarkan perkembangan usaha koperasi dan tertib administrasi dan keuangan.

Dalam pengelolaan Koperasi masih ditemui kendala-kendala untuk pengembangan koperasi, sehingga untuk pengembangan koperasi sebagai soko guru perekonomian masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat masih belum berperannya koperasi sebagai penggerak roda perekonomian. Disisi lain sektor-sektor lembaga keuangan semakin berkembang seperti Bank, BPR, Asuransi dan Finance.

Hal ini disebabkan rendahnya SDM pengelola Koperasi serta kemauan pengurus dan anggota untuk mengembangkan koperasi dan terbatasnya



akses jaringan usaha dengan lembaga lain. Dalam perkembangannya dari jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT setiap tahunnya adalah sekitar 5%. Hal ini merupakan tantangan dan isu yang perlu disikapi untuk memacu perkembangan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

1.4.2 Belum terwujudnya daya saing industri

Belum terwujudnya daya saing produk industri Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari belum banyaknya produk industri yang menembus pasar dalam negeri dan luar negeri, hal ini disebabkan karena produk kita masih belum memiliki daya saing. IKM belum mampu menghasilkan produk yang berkualitas baik dan berdaya saing tinggi terutama produk pangan, kerajinan rotan, kerajinan kulit dan tas, sulaman dan border dan lainnya.

Jika kita lihat berdasarkan skala industri, Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh industri kecil dan rumah tangga, sehingga belum mampu memenuhi permintaan dalam jumlah banyak. Disamping itu belum berkembangnya diversifikasi produk dan desain produk industri kerajinan mengakibatkan produk yang dibuat terkesan tidak beragam dan hal tersebut turut melemahkan daya saing produk industri.

1.4.3 Kondisi Sarana dan prasarana Pasar belum memadai

Jumlah pasar rakyat yang ada di kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 50 unit yang terdiri dari 10 pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten, 4 Pasar dikelola Serikat (Pemerintah Daerah) dan Pemerintahan Nagari dan 36 pasar yang dikelola Pemerintahan Nagari disamping itu juga ada pasar-



pasar kaget pasar pagi yang tersebar di Kecamatan yang sifatnya tidak permanen/darurat sebagai tempat transaksi jual beli kebutuhan masyarakat. Sampai saat ini kondisi Pasar rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan sebagian besar berada dalam kondisi tidak layak dan masih banyak yang harus diperbaiki dan direvitalisasi menuju pasar rakyat ber kriteria SNI,. Pemerintah kabupaten Pesisir Selatan terus berbenah dan meningkatkan fungsi pasar dengan terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pasar melalui pembangunan/rehabilitasi pasar-pasar baik melalui dana APBD kabupaten, APBD Provinsi maupun dana DAK/TP Kementrian Perdagangan RI.

1.5 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 adalah :

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-undang;
2. Ketetapan MPR-RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya, Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada



Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, , Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I : Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Gambaran Umum Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian,, isu strategis, dasar hukum, dan sistematika penyajian.
2. **Bab II : Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2017.
3. **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan:
 - a. **Capaian Kinerja Pemerintah Daerah**
Pada subbab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan



Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, evaluasi dan
analisis capaian kinerja dimaksud

b. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk
mewujudkan kinerja pemerintah daerah.

4. **Bab IV : Penutup**, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas
Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2017 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di
masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN KINERJA

2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah :*“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera “.*

Penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| Mandiri | berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal. |
| Unggul | masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir , beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul. |
| Agamis | Suatu kondisi masyarakat yang dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta |

menjunjung tinggi nilai nilai agama dan adat.

Sejahtera Perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendokrak peningkatan indek pembangunan manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, ditetapkan lima Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Melaksanakan Reformasi birokrasi dengan Aparatur yang Bersih dan Responsif dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastuktur Sosial yang terkait dengan sektor.
3. Mewujudkan Kehidupan Beragama yang Rukun, Toleran dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya ABS – SBK (Adat Bersandi Sarak, Sarak Bersandi Kitabullah).
4. Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah dengan tetap mengedepan Pembangunan Berkelanjutan.
5. Menciptakan Peran Struktur Sosial Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Kejahatan, Kriminilitas dan obat-obat Terlarang.

Berdasarkan 5 (lima) misi yang ada dapat dilihat bahwa misi ke 4 berkaitan dengan tupoksi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, yakni :

“ Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.”

2.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan misi ke empat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, UMKM,. Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2016. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel 2.2.1.

Tabel 2.2.1



Hubungan Hierarkis Visi, Misi Tujuan dan Sasaran

VISI

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri,
Unggul, Agamis dan Sejahtera “.

MISI		TUJUAN		SASARAN	
1	Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan	1.1	Terwujudnya koperasi dan UMKM mandiri	1.1. 1	Meningkatnya koperasi berkualitas
				1.1. 2	Meningkatnya Permodalan Usaha Koperasi
				1.1. 3	Meningkatnya Skala Usaha UMKM
				1.1. 4	Meningkatnya akses permodalan UMKM
		1. 2	Terwujudnya Perdagangan yang kondusif	1.2. 1	Meningkatnya pasar rakyat menuju syarat SNI
				1.2. 2	Terjaganya stabilitas harga
		1. 3	Meningkatnya peran sector	1.3. 1	Meningkatnya mutu produk IKM



MISI		TUJUAN		SASARAN	
			industry dalam perekonomian daerah		
				1,3, 2	Meningkatnya penguatan sentra IKM dalam rangka pemerataan pengembangan IKM

Sumber: Revisi Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses yang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan. Perjanjian kinerja Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan. Tahun 2017 dijelaskan sebagaimana tercantum pada tabel 2.3.1.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN PESIR SELATAN



No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya koperasi berkualitas	1 Persentase koperasi sehat .	30%
2	Meningkatnya skala usaha UMKM	2 Persentase pertumbuhan usaha kecil	3%
3	Meningkatnya pasar rakyat menuju syarat SNI	4 Jumlah peningkatan pasar rakyat menuju persyaratan teknis Pasar SNI	2 pasar
		5 Jumlah peningkatan pasar rakyat menuju persyaratan Pengelolaan Pasar SNI	1 pasar
4	Meningkatnya mutu produk	6 Jumlah peningkatan produk IKM bersertifikasi (halal dan HKI)	2 produk

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021.

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2017. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.1.

Tabel 3.1.{ SEQ Tabel_3. * ARABIC \s 2 }

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian

Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi,, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada tabel 3.2.1.

Tabel 3.2.1

Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2017



N O	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIA N
MISI 4 : MENINGKATKAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH DENGAN TETAP MENGEDEPANKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN						
Tujuan 1.1 : Meningkatnya koperasi berkualitas dan UMKM yang berdaya saing						
1.1.1	Meningkatnya koperasi berkualitas	1.1.1.1	Persentase koperasi sehat	30 %	30 %	100%
1.1.2	Meningkatnya skala Usaha UMKM	1.1.2.1	Persentase pertumbuhan usaha kecil	3 %	236 %	7866%
Tujuan 1.2 : Terwujudnya perdagangan yang kondusif						
1.2.1	Meningkatnya pasar rakyat menuju syarat SNI	1.2.1.1	Jumlah peningkatan pasar rakyat menuju persyaratan teknis SNI	2 pasar	2 pasar	100 %
			Jumlah peningkatan pasar rakyat menuju persyaratan pengelolaan SNI	1 pasar	1 pasar	100%

Tujuan 1.3 : Terwujudnya industri unggulan yang berdaya saing dan berkelanjutan

1.2.1	Meningkatnya mutu produk IKM	1.2.1.1	Jumlah peningkatan produk IKM bersertifikasi (halal dan HKI)	2 produk	5 produk	250 %
-------	------------------------------	---------	--	----------	----------	-------

Uraian :

1. Dari tabel 3.2.1 dapat dilihat, capaian 3 (tiga) indikator mencapai 100%, yaitu persentase koperasi sehat, Jumlah peningkatan pasar rakyat menuju persyaratan teknis SNI, Jumlah peningkatan pasar rakyat menuju persyaratan pengelolaan SNI.

2. 1 satu) indikator mencapai 250% yaitu jumlah peningkatan produk IKM (halal dan HKI). Capaian yang sangat tinggi terjadi sebagai dampak dari fasilitasi propinsi untuk legalitas produk IKM. Pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan sertifikat halal kepada 5 (lima) IKM pangan yaitu :

- a. IKM Rendang EGA yang beralamat di Kecamatan IV Jurai
- b. IKM Kue Kering EGA yang beralamat di Kecamatan IV Jurai.
- c. IKM Roti Inyong yang beralamat di Kecamatan IV Jurai.
- d. IKM Ananda Frozen yang beralamat di Kecamatan IV Jurai

e. IKM Arai Pinang Bunda Elvi yang beralamat di Kecamatan IV Jurai.

3. 1 satu) indikator mencapai 7866%. Yaitu persentase pertumbuhan usaha kecil. Capaian yang sangat tinggi terjadi sebagai akibat dari kegiatan pendataan UMKM yang terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2012. Pada tahun 2017 ini baru dilakukan kembali pendataan terhadap UMKM dengan perbandingan angka Pertumbuhan Usaha Kecil dari 919 UMKM menjadi 2.168 UMKM.

3.3 Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar tahun 2017 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian tahun 2017, tercantum pada tabel 3.3.1.

Tabel 3.3 { SEQ Tabel_3.4. * ARABIC }
Anggaran dan realisasi anggaran Program/Kegiatan

Yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Meningkatnya koperasi berkualitas.	Rp. 206.282.400	Rp. 197.623.010	95,80
2	Meningkatnya skala Usaha UMKM	Rp. 284.490.000	Rp. 277.778.750	97,64
3	Meningkatnya pasar rakyat menuju syarat SNI	Rp. 12.010 040 950	Rp. 11 809 838 733	98,33



NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	%
4	Meningkatnya mutu produk IKM	Rp. 1.353.890.200	Rp. 717.512.005	52,55
	TOTAL	Rp. 13.854.703.550	Rp. 13.002.752.498	93,85

Dari tabel 3.4.1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jumlah Belanja Langsung APBD Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp.15.141.837.150. ,-. Untuk menunjang 4 Sasaran Strategis di alokasikan dana sebesar Rp. 13.854.703.550,- atau 91,50%.
- Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2017 untuk menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2017 sebesar Rp.13.854.703.550,- direalisasi sebesar 13.002.752.498 atau 93,85 %. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 6,15% atau secara absolut sebesar Rp. 851.951.052,-.
- Sisa anggaran yang besar disebabkan karena kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi industri kepada IKM berupa pemberian bantuan binaan kepada IKM tidak dapat direalisasikan karena IKM yang akan menerima bantuan binaan



tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku sebesar Rp.
560.000.000,- .

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2017 Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan sebanyak 4(empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang ingin dicapai. Secara rinci Pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari 5 (lima) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, ke 5 (lima) indikator tersebut bisa dicapai pada tahun 2017, bahkan 1 indiktor mencapai angka 250 %. Hal ini disebabkan adanya bantuan propinsi dalam fasilitasi produk IKM terhadap penerbitan sertifikat halal dan HKI

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disampaikan, semoga bermanfaat guna membangun Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih maju, terima kasih.